



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGISITAS PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN EDUKASI ANAK
NOMOR : PKS.5/G/G.5/PLB.1.1/B/04/2026
NOMOR : 006/Setmen.Birohk/KL.01/04/2026

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tujuh Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (17-04-2026)** bertempat di **Jakarta**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Melda Mardalina**, selaku Plt. Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, berdasarkan Surat Perintah Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor B.12/A/PEG.14.1/03/2026 tanggal 01 Maret 2026 tentang Perintah Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Badan Pengendalian Lingkungan Hidup disamping jabatan sebagai Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 2 Maret s.d. 23 Juni 2026, berkedudukan di Plaza Kuningan, Jalan H. R. Rasuna Said Kav. C 11-14, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Titi Eko Rahayu**, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No.15, Gambir, Jakarta Pusat, 10110 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor PKS.38/A/C/KUM.3.1/B/12/2025 dan Nomor 050/Men/KL.01/12/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Sinergisitas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Pemberdayaan Perempuan dan Edukasi Anak;
- b. bahwa **PIHAK KESATU** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
7. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
8. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
9. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 205);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132); dan
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja sama tentang Sinergisitas Pengelolaan Sampah melalui Pemberdayaan Perempuan dan Edukasi Anak, dengan ketentuan sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Program Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemen PPPA dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dapat diintegrasikan dengan aspek pengelolaan sampah.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami dan istri, atau suami, istri, dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas, peran, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diterima perempuan dalam berbagai bidang pembangunan sehingga perempuan mampu mengambil keputusan serta berdaya secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.
5. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender, melalui integrasi perspektif gender ke dalam proses pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
8. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
9. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
10. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
12. Sampah yang Mengandung B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3.
13. Sampah yang Mengandung Limbah B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung Limbah B3.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kolaborasi dan koordinasi dalam pengelolaan sampah melalui pemberdayaan perempuan dan edukasi anak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender serta sinergisitas pengelolaan sampah melalui pemberdayaan perempuan, keluarga, dan edukasi anak.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
 - b. edukasi anak;
 - c. pemberdayaan perempuan dan keluarga dalam pengurangan sampah;
 - d. pemberdayaan perempuan dan keluarga dalam penanganan sampah;
 - e. pertukaran data dan/atau informasi; dan
 - f. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Sampah yang dimaksud dalam pengurangan sampah dan penanganan sampah dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah sampah rumah tangga dan sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, diseminasi, dan pendampingan pengelolaan sampah;
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui dalam jaringan (*daring/online*) dan luar jaringan (*luring/offline*).
- (3) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui *Training of Trainer (ToT)*, *workshop*, dan kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyebaran informasi pada media elektronik dan non-elektronik.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.
- (6) Materi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:

- a. resiko ketimpangan gender;
- b. pengurangan sampah; dan
- c. penanganan sampah;
- d. pemilahan sampah;
- e. edukasi lingkungan serta
- f. pengarusutamaan hak anak
- g. dampak paparan limbah B3 pada perempuan dan anak.

EDUKASI ANAK

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan edukasi anak melalui forum anak.
- (2) Materi edukasi anak tentang pengurangan sampah rumah tangga dan sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 berupa:
 - a. pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan sekolah;
 - b. penerapan pemilahan sampah di sumber dengan fasilitas tiga jenis tempat sampah; dan
 - c. kegiatan pengolahan sampah melalui forum anak.
- (3) Materi edukasi anak tentang penanganan sampah rumah tangga dan sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 berupa:
 - a. Pemilahan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 - b. Pengumpulan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - c. Pengangkutan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
 - d. Pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan
 - e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA DALAM PENGURANGAN SAMPAH

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan upaya pengurangan sampah yang dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan sampah; dan
 - b. pemanfaatan kembali sampah.

- (2) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
- (3) Pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau menggunakan ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA DALAM PENANGANAN SAMPAH Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan upaya penanganan sampah meliputi kegiatan:
 - a. pemilahan sampah; dan
 - b. pengumpulan sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
- (3) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- (4) Mendorong keterlibatan perempuan kepala keluarga, pekerja sektor informal (pemulung atau pengrajin daur ulang), dan kelompok rentan.
- (5) Menjamin kondisi kerja aman dan bebas KtP/AP, terutama untuk perempuan yang menangani sampah, limbah B3, atau yang bekerja di fasilitas pemilahan.

PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan informasi terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan pertukaran data dan informasi dilaporkan kepada masing-masing pimpinan **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** secara bersama-sama menjaga kerahasiaan serta keamanan data dan informasi yang telah diserahkan.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan sumber daya manusia untuk mengikuti peningkatan kapasitas;
 - b. Meningkatnya pemahaman terkait pengarusutamaan hak anak dan isu anak lainnya;
 - c. Mendapatkan peserta edukasi anak dan keluarga;
 - d. Mendapatkan laporan hasil kegiatan pemberdayaan perempuan dan keluarga dalam pengurangan sampah;
 - e. Mendapatkan laporan hasil kegiatan pemberdayaan perempuan dan keluarga dalam penanganan sampah; dan
 - f. Menerima data dan/atau informasi.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - b. Menyediakan materi edukasi anak;
 - c. Memberikan pendampingan pemberdayaan perempuan dan keluarga dalam pelaksanaan pengurangan sampah;
 - d. Memberikan pendampingan pemberdayaan perempuan dan keluarga dalam pelaksanaan penanganan sampah; dan
 - e. Memberikan data dan/atau informasi.

Pasal 10

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - b. Menyediakan materi terkait pengarusutamaan hak anak dan isu anak lainnya;
 - c. Mendapatkan pendampingan pemberdayaan perempuan dan keluarga dalam pengurangan sampah;
 - d. Mendapatkan pendampingan pemberdayaan perempuan dan keluarga dalam penanganan sampah; dan
 - e. Menerima data dan/atau informasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyediakan sumber daya manusia untuk mengikuti peningkatan kapasitas;
 - b. Menyediakan materi peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait pengarusutamaan hak anak dan isu anak lainnya;
 - c. Menyediakan peserta edukasi anak;
 - d. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan dalam pengurangan sampah;
 - e. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan dalam penanganan sampah;

- f. Pelibatan keluarga dalam edukasi dan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah; dan
- g. Memberikan data dan/atau informasi.

PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** menyusun rencana pelaksanaan program kerja sama dalam bentuk rencana kerja tahunan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dan disetujui oleh pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir berdasarkan hasil evaluasi.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan pengakhiran kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka segala tugas dan tanggung jawab yang belum terselesaikan **PARA PIHAK**, harus diselesaikan terlebih dahulu.

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, maka ketidakmampuan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan bukan merupakan kesalahan.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
 - a. Wabah;

- b. Perang;
 - c. Pemberontakan;
 - d. Kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kerja sama ini;
 - e. Kemampuan dan kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan perjanjian ini secara langsung yang tidak terbatas oleh sebab peraturan pemerintah atau instansi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Dalam hal keadaan kahar (*force majeure*) terjadi terus menerus lebih dari 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini maka **PIHAK** yang terkena dampak keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada pimpinan masing-masing **PIHAK**.

AMANDEMEN DAN/ATAU ADDENDUM

Pasal 15

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan mendapat persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu amandemen dan/atau *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila di kemudian hari terbit peraturan perundang-undangan yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama ini akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Perjanjian ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun salah satu pihak atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau pergantian status, kelembagaan, dan pimpinan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

- (1) Dalam hal di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dan masing-masing **PIHAK** menunjuk seorang wakil dan mediator yang ditunjuk bersama **PARA PIHAK**.

PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh **PARA PIHAK**.

KORESPONDENSI

Pasal 18

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat dan permintaan atau komunikasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan melalui surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Penghubung : Kepala Bagian Tata Usaha Deputi Bidang PSLB3
Alamat : Kantor KLH/BPLH Gedung A Lantai 4, Jalan D.I.
Panjaitan Kav.24, Kebon Nanas, Jakarta Timur, 13410.
Email : tudeputibidangpslb3@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No.15, Gambir, Jakarta
Pusat, 10110
Email : kerjasama@kemenpppa.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PENUTUP

Pasal 19

- (1) Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK** di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

ttd.

ttd.

MELDA MARDALINA

TITI EKO RAHAYU